



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 235 /KP/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DI KOMPLEK PERUMAHAN DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN SIDOMULYO SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suasana kegiatan belajar dan mengajar yang tertib, aman dan terkendali di Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) Komplek Perumahan Dosen Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan pengamanannya;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut surat Kepala Satpam Unmul Nomor 30/Satpam/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006, tentang penambahan anggota Satpam di TK Perumahan Dosen Sidomulyo;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/1/M tahun 2006;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
7. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006, Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Sdr. Ashar Amin** sebagai anggota Satuan Pengamanan Universitas Mulawarman untuk ditugaskan di Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) di Perumahan Dosen Universitas Mulawarman di Sidomulyo Samarinda ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas petugas Satpam di TK Sidomulyo disediakan tempat tinggal beserta keluarganya dilingkungan Perumahan Dosen Universitas Mulawarman Sidomulyo Samarinda dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satpam Universitas Mulawarman;
- Ketiga : KEPADANYA diberikan honor dan uang transportasi sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan, yang dialokasikan dari Sumber Dana Masyarakat (PNBP) Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2006 s/d 31 Desember 2006 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini : Disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Agustus 2006

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala B AUK Unmul ;
2. Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan Unmul ;
3. Kabag. Keuangan Unmul ;
4. Kasubbag Damas. Unmul ;
5. Koordinator Satpam Unmul ;
6. Kepala Satpam Unmul ;
7. Sdr. Ashar Amin di Samarinda;
8. Arsip.